




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 420/408/DISDIK/2019
Tanggal : 21/06/2019

No. Koreksi : 372

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu
Tentang : Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Palu

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Yan suprandy</u>
---	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DYIY 21/06/1910:01



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penetapan zonasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk pemerataan dan penyebaran peserta didik baru dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Kota Palu, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Wali Kota berwenang menetapkan zonasi dalam rangka pendaftaran penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah Menengah Pertama di Kota Palu dalam menyelenggarakan pendaftaran penerimaan peserta didik baru.



KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA
PALU

ZONA 1

No.	SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	DAYA TAMPUNG PPDB			KETERANGAN
				KELAS	SPM	JUMLAH	
1	2	3	4	6	7	8	
1	SMP NEGERI 1 PALU	Jl. Gatot Subroto No. 34 palu Kelurahan Besusu Tengah	Besusu Tengah	11	32	352	
			Besusu Timur				
			Tanamodindi				
			Lolu Utara				
2	SMP NEGERI 2 PALU	Jl. Wr Monginsidi No. 4 Palu Kelurahan Lolu Selatan	Lolu Utara	11	32	352	
			Lolu Selatan				
			Tatura Utara				
3	SMP NEGERI 4 PALU	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 06 Palu Kel. Besusu Tengah	Besusu Tengah	11	32	352	
			Besusu Timur				
			Talise				
			Talise Valangguni				
4	SMP NEGERI 7 PALU	Jl.Veteran No. 2A Palu Kel. Lasoani	Lasoani	8	32	256	
			Poboya				
			Kawatuna				
			Birobuli Utara				
			Tanamodindi				

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

5	SMP NEGERI 14 PALU	Jl. Letjen Suprpto No. 67 Kel. Besusu Tengah	Besusu Tengah	11	32	352	
			Talise				
			Talise Valangguni				
			Tanamodindi				
6	SMP NEGERI 15 PALU	Jl. Hi. Hayyun No. 111 Kel. Besusu Barat	Besusu Barat	11	32	352	
			Baru				
			Ujuna				
			Talise				

ZONA 2

No.	SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	DAYA TAMPUNG PPDB			KETERANGAN
				KELAS	SPM	JUMLAH	
1	2	3	4	6	7	8	
7	SMP NEGERI 6 PALU	Jl. Dewi Sartika No. 81 Palu Kel. Birobuli Selatan	Birobuli Selatan	9	32	288	Petobo Bawah : Jl. Tanggul Pengairan Bagian Barat
			Birobuli Utara				
			Petobo Bagian Bawah				
8	SMP NEGERI 9 PALU	Jl. Zebra No. 44 Kel. Tatura Selatan	Tatura Selatan	11	32	352	
			Tatura Utara				
			Birobuli Selatan				
			Birobuli Utara				
9	SMP NEGERI 21 PALU	Jl. Tanggul Mas Kel. Petobo	Petobo Bagian Atas	5	32	160	Petobo Atas : Jl. Tanggul Pengairan Bagian Timur
			Birobuli Selatan				
			Kawatuna				

PARAF KOORDINAS	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

ZONA 3

No.	SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	DAYA TAMPUNG PPDB			KETERANGAN
				KELAS	SPM	JUMLAH	
1	2	3	4	6	7	8	
10	SMP NEGERI 3 PALU	Jl. Kemiri No. 35 Kel. Siranindi	Siranindi	11	32	352	Donggala Kodi Bawah : Jl. Palola, Jl. Cemara, Jl. Kangkung, dan Perumnas.
			Bayaoge				
			Kamonji				
			Nunu				
			Ujuna				
			Donggala Kodi Bawah				
11	SMP NEGERI 5 PALU	Jl. Dharma Putra No. 3 Kel. Tavanjuka	Balaroa Bawah	6	32	192	
			Tavanjuka				
			Palupi				
			Nunu				
			Pengawu				
12	SMP NEGERI 8 PALU	Jl. Malonda No. 190 B Kel. Silae	Tatura Selatan	6	32	192	
			Silae				
			Watusampu				
			Tipo				
13	SMP NEGERI 10 PALU	Jl. Cumi-Cumi No. 40 Palu Kel. Lere	Buluri	7	32	224	
			Lere				
			Baru				
			Silae				
			Ujuna				
14	SMP NEGERI 11 PALU	Jl. Keramik Kel. Pengawu	Siranindi	4	32	128	
			Pengawu				
			Duyu				

PARAF KOORDINASI
 BAGIAN HUKUM
 SKPD
 PEMRAKARSA

			Boyaoge				
			Palupi				
15	SMP NEGERI 13 PALU	Jl. Munif Rahman II No. 02 Kel. Kabonena	Kabonena Donggala Kodi Atas Duyu Lere Balaroa Bagian Atas	11	32	352	-Donggala Kodi Atas : Jl. kedondong 1 dan 2, Jl. Pipa Air, Jl. Cemara 2 -Balaroa Atas : Jl. Gawalise, Jl. Munifrahman


ZONA 4

No.	SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	DAYA TAMPUNG PPDB			KETERANGAN
				KELAS	SPM	JUMLAH	
1	2	3	4	6	7	8	
16	SMP NEGERI 12 PALU	Jl. Dupa Indah Kel. Layana Indah	Layana Indah	2	32	64	
			Tondo				
			Mamboro				
17	SMP NEGERI 18 PALU	Jl. Trans Sulawesi No. 216 Kel Mamboro	Mamboro	8	32	256	
			Mamboro Barat				
			Taipa				
			Kayumalue Pajeko				
18	SMP NEGERI 19 PALU	Jl. Untad 1 Bumi Roviga Tondo	Tondo	5	32	160	
			Talise Valangguni				
			Layana Indah				
19	SMP Satap Lik Layana Palu		Layana Indah	1	32	32	

PARAF KOORDINASI
BAGIAN HUKUM
SKPD
PEMRAKARSA

ZONA 5

No.	SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	DAYA TAMPUNG PPDB			KETERANGAN
				KELAS	SPM	JUMLAH	
1	2	3	4	6	7	8	
20	SMP NEGERI 16 PALU	Jl. Yanggebodu No. 7 Kel. Lambara	Lambara	5	32	160	
			Panau				
			Baiya				
21	SMP NEGERI 17 PALU	Jl. Adhiyaksa No. 1 Kel. Pantoloan	Pantoloan	6	32	192	
			Pantoloan Boya				
22	SMP NEGERI 20 PALU	Jl. Palu Pantoloan No. 114 Kel. Kayumalue Ngapa	Kayumalue Ngapa	6	32	192	
			Kayumalue Pajeko				
			Taipa				
			Panau				
23	SMP NEGERI 22 PALU	Kelurahan Pantoloan Boya	Pantoloan Boya	2	32	64	
			Pantoloan				
Jumlah Daya Tampung SMP Negeri				168	736	5,372	
Jumlah Kelulusan Peserta Didik SD/MI						6,494	
Jumlah Peserta Didik yang Tidak Tertampung						1,122	


 WALI KOTA PALU,
 HIDAYAT

